



P U T U S A N

Nomor : 404 / PID.SUS / 2017 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : Dirga Setya Nugraha Zaputra Alias Dirga Bin Zainuddin
Tempat lahir : Makassar
Umur/tgl lahir : 24 tahun / 28 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk.Jl.Petta Punggawa Lr.3 No.9 Kel.Timongan

Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama IRAWAN

TANRA.,SH, SYAMSUL MUHIDIN.,SH dan MUHAMMAD.AMIR.,SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dr. Ratulangi No.58 Maros berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 96/Pen Pid/2017 tanggal 17 Mei 2017 yang kemudian dicabut dan selanjutnya diganti dan didampingi oleh SUNARDI SUDIRMAN, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan No.35/SK/Daf/Pid.Sus/VIII/2017/PN Mrs

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Pebruari 2017 sampai dengan 23 Pebruari 2017.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai tanggal 14 Maret 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai tanggal 23 April 2017.

Hlm. 1 dari 25 hlm Pts No. 404/PID.Sus/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2017 sampai tanggal 10 Mei 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai tanggal 06 Juni 2017.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai tanggal 05 Agustus 2017
6. Hakim sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai tanggal 06 Juni 2017
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai tanggal 05 Agustus 2017
8. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Agustus 2017 sampai tanggal 04 September 2017
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 September 2017 sampai tanggal 04 Oktober 2017
10. Penetapan penahanan Majelis Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 18 September 2017 s/d 17 Oktober 2017;
11. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d 16 Desember 2017;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 13 September 2017 Nomor: 96/Pid.Sus/2017/PN-Mrs. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Mei 2017 Reg. Perk. No.: PDM- 50/R.4.16/Euh.2/04/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **DIRGA SETYA NUGRAHA ZAPUTRA alias DIRGA Bin ZAINUDDIN bersama-sama dengan saksi ERLANGGA NOMPO Alias ANGGA Bin Dg. NOMPO (berkas terpisah) dan Saksi ABD. HARIS ARIFIN Alias HARIS Bin ARIFIN (berkas terpisah)**, pada hari Senin tanggal 20 Februari tahun 2017 sekitar pukul 16.00 wita atau sekitar bulan Februari 2017 atau sekitar tahun 2017 bertempat di kantor jasa pengiriman PT. Cas Kargo di terminal cargo bandara sultan Hasanuddin maros atau

Hlm. 2 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari Lk. H. Salman (DPO) meminta Terdakwa mengirim paket sabu dengan cara Lk. H. Salman (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke rumah saksi Erlangga (berkas terpisah) di jalan veteran kota Makassar untuk menemui saksi Erlangga yang sudah terlebih dahulu berada di rumah yang ternyata rumah tersebut adalah rumahnya saksi Haris (berkas terpisah) adapun terdakwa tiba di rumah saksi Haris pada hari minggu 19 februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita
- Bahwa terdakwa melakukan pengiriman sabu bersama-sama saksi Erlangga kepada Lk. H. Salman dengan cara saksi Erlangga menyediakan 1 (satu) buah kardus dan beberapa lembar pakaian bekas serta 3 (tiga) buah tas, kemudian pakaian dan tas tersebut dimasukkan kedalam kardus lalu 4 (empat) saset sabu tersebut di selipkan disela-sela pakaian, lalu setelah itu paket kardus itu ditutup rapat dan dililitkan lakban warna coklat, dan pada bagian atasnya disediakan kertas warna putih untuk menulis nama pengirim serta tujuan pengirim yang terdakwa tulis
Untuk : Haji salman, alamat jalan Irigasi Timika/Papua (082343213043) dari : H. syarifuddin Di Makassar
- selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita saksi Erlangga Bersama Terdakwa membawa paket tersebut ke area Cargo Bandara Internasional Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros untuk mengirim paket

Hlm. 3 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan alamat pada paket tersebut melalui PT. CAS Cargo yang biaya pengiriman tersebut dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.410.000(empat ratus sepuluh ribu rupiah) dimana sebelumnya terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)dari seorang yang tidak kenal namun mengaku sebagai teman dari Lk. Ian alias Salman dan mengatakan jika uang tersebut dari Ian Alias Salman yang mana dari hasil pengiriman paket sabu tersebut terdakwa di beri upah sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin Tanggal 20 Februari 2017 sekira Pukul 16.00 Wita terdakwa dan saksi Erlangga berboncengan dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Ungu dengan No.Pol. DD 5593 XL datang ke PT. CAS Cargo untuk mengambil Paket yang akan dikirim karena paket tersebut tidak jadi dikirim namun setelah apaket tersebut diterima terdakwa di Cargo Bandara Internasional Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, saksi Syarifuddin, saksi Fian Donald dan saksi Husain yang merupakan anggota Polisi mengamankan terdakwa dan saksi Erlangga dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kiriman tujuan Timika Papua An . Haji Salman yang ditemukan berisi 4 (empat) Shacet plastic masing-masing berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) lembar Kemeja Warna Orange, 2 (dua)lembar kain warna orange, 2 (dua) lembar celana panjang, 3 (tiga) buah tas anak-anak

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 740 /NNF/ II / 2017, tanggal 23 Februari 2017, dimana isi dari 4 (empat) bungkus plastik tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** (Narkotika Gol.1 No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan berat netto seluruhnya sebelum pemeriksaan adalah **16, 3788 Gram**.

Hlm. 4 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan terdakwa tidak memiliki atau tidak dilengkapi dengan izin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sehingga terdakwa tidak berhak dan atau tidak berwenang untuk melakukan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram andung Narkotika, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yang mana terdakwa mencoba melakukan pengiriman 4 (empat) saset plastik masing-masing berisi serbuk kristal diduga shabu yang terdapat atau ditemukan didalam paket kiriman bertuliskan "UNTUK : HAJI SALMAN, ALAMAT : JL. IRIGASI TIMIKA / PAPUA (081343213043). DARI H. SYARIFUDDIN DI MAKASSAR,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 740 / NNF / II / 2017 tanggal 23 Februari 2017 yang di tanda tangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti didalam bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti tersebut, setelah di buka dan di beri nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 1. 4 (empat) saset plastic berisikan Kristal bening dengan Berat Netto seluruhnya 16, 3788 gram di beri nomor barang bukti 1758/2017/NNf
 2. 1 (satu) botol plastic minuman berisi Urine milik Dirga Setya Nugraha Zaputra Alias Dirga Bin Zainuddin di beri Nomor barang bukti 1760/2017/NNF

kesimpulan :

Hlm. 5 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Nomor 1758/2017/NNf, 1760/2017/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **DIRGA SETYA NUGRAHA ZAPUTRA alias DIRGA Bin ZAINUDDIN bersama-sama dengan saksi ERLANGGA NOMPO Alias ANGGA Bin Dg. NOMPO (berkas terpisah) dan Saksi ABD. HARIS ARIFIN Alias HARIS Bin ARIFIN**, pada hari minggu tanggal 19 Februari tahun 2017 sekitar pukul 17.30 wita atau sekitar bulan Februari 2017 atau sekitar tahun 2017 bertempat di kantor jasa pengiriman PT. Cas Kargo di terminal cargo bandara sultan Hasanuddin maros atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari Lk. H. Salman meminta Terdakwa mengirim paket sabu dengan cara Lk. H. Salman menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke rumah saksi Erlangga (berkas terpisah) di jalan veteran kota Makassar untuk menemui saksi Erlangga yang sudah terlebih dahulu berada di rumah yang ternyata rumah tersebut adalah rumahnya

Hlm. 6 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Haris (berkas terpisah) adapun terdakwa tiba di rumah saksi Haris pada hari minggu 19 februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita

- Bahwa terdakwa melakukan pengiriman sabu bersama-sama saksi Erlangga kepada Lk. H. Salman dengan cara saksi Erlangga menyediakan 1 (satu) buah kardus dan beberapa lembar pakaian bekas serta 3 (tiga) buah tas, kemudian pakaian dan tas tersebut dimasukkan kedalam kardus lalu 4 (empat) saset sabu tersebut di selipkan disela-sela pakaian, lalu setelah itu paket kardus itu ditutup rapat dan dililitkan lakban warna coklat, dan pada bagian atasnya disediakan kertas warna putih untuk menulis nama pengirim serta tujuan pengiriman yang terdakwa tulis

Untuk : Haji salman, alamat jalan Irigasi Timika/Papua (082343213043) dari : H. syarifuddin Di Makassar

- selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita saksi Erlangga Bersama Terdakwa membawa paket tersebut ke area Cargo Bandara Internasional Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros untuk mengirim paket tersebut sesuai dengan alamat pada paket tersebut melalui PT. CAS Cargo yang biaya pengiriman tersebut dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.410.000(empat ratus sepuluh ribu rupiah) dimana sebelumnya terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari seorang yang tidak kenal namun mengaku sebagai teman dari Lk. Ian alias Salman dan mengatakan jika uang tersebut dari Ian Alias Salman yang mana dari hasil pengiriman paket sabu tersebut terdakwa di beri upah sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin Tanggal 20 Februari 2017 sekira Pukul 16.00 Wita terdakwa dan saksi Erlangga berboncengan dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Ungu dengan No.Pol. DD 5593 XL datang ke PT. CAS Cargo untuk mengambil Paket yang akan dikirim karena paket tersebut tidak jadi dikirim namun setelah apaket tersebut diterima terdakwa di Cargo Bandara Internasional Hasanuddin

Hlm. 7 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, saksi Syarifuddin, saksi Fian Donald dan saksi Husain yang merupakan anggota Polisi mengamankan terdakwa dan saksi Erlangga dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kiriman tujuan Timika Papua An . Haji Salman yang ditemukan berisi 4 (empat) Shacet plastic masing-masing berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) lembar Kemeja Warna Orange, 2 (dua) lembar kain warna orange, 2 (dua) lembar celana panjang, 3 (tiga) buah tas anak-anak

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 740 /NNF/ II / 2017, tanggal 23 Februari 2017, dimana isi dari 4 (empat) bungkus plastik tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** (Narkotika Gol.1 No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan berat netto seluruhnya sebelum pemeriksaan adalah **16, 3788 Gram**.
- perbuatan terdakwa tidak memiliki atau tidak dilengkapi dengan izin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sehingga terdakwa tidak berhak dan atau tidak berwenang untuk melakukan menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yang mana terdakwa mencoba melakukan pengiriman 4 (empat) saset plastik masing-masing berisi serbuk kristal diduga shabu yang terdapat atau ditemukan didalam paket kiriman bertuliskan "UNTUK : HAJI SALMAN, ALAMAT : JL. IRIGASI TIMIKA / PAPUA (081343213043). DARI H. SYARIFUDDIN DI MAKASSAR,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 740 / NNF / II / 2017 tanggal 23 Februari 2017 yang di tanda tangani oleh Drs.

Hlm. 8 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samir, SSt, Mk, M.A.P Selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti didalam bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti tersebut, setelah di buka dan di beri nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 4 (empat) saset plastic berisikan Kristal bening dengan Berat Netto seluruhnya 16, 3788 gram di beri nomor barang bukti 1758/2017/NNf
2. 1 (satu) botol plastic minuman berisi Urine milik Dirga Setya Nugraha Zaputra Alias Dirga Bin Zainuddin di beri Nomor barang bukti 1760/2017?NNF

kesimpulan :

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Nomor 1758/2017/NNf, 1760/2017/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **DIRGA SETYA NUGRAHA ZAPUTRA alias DIRGA Bin ZAINUDDIN bersama-sama dengan saksi ERLANGGA NOMPO Alias ANGGA Bin Dg. NOMPO (berkas terpisah) dan Saksi ABD. HARIS ARIFIN Alias HARIS Bin ARIFIN (berkas terpisah)**, pada hari minggu tanggal 19 Februari tahun 2017 sekitar pukul 17.30 wita atau sekitar bulan Februari 2017 atau sekitar tahun 2017 bertempat di kantor jasa pengiriman PT. Cas Kargo di terminal cargo bandara sultan Hasanuddin

Hlm. 9 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maros atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari Lk. H. Salman meminta Terdakwa mengirim paket sabu dengan cara Lk. H. Salman menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke rumah saksi Erlangga (berkas terpisah) di jalan veteran kota Makassar untuk menemui saksi Erlangga yang sudah terlebih dahulu berada di rumah yang ternyata rumah tersebut adalah rumahnya saksi Haris (berkas terpisah) adapun terdakwa tiba di rumah saksi Haris pada hari minggu 19 februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita
- Bahwa terdakwa melakukan pengiriman sabu bersama-sama saksi Erlangga kepada Lk. H. Salman dengan cara saksi Erlangga menyediakan 1 (satu) buah kardus dan beberapa lembar pakaian bekas serta 3 (tiga) buah tas, kemudian pakaian dan tas tersebut dimasukkan kedalam kardus lalu 4 (empat) saset sabu tersebut di selipkan disela-sela pakaian, lalu setelah itu paket kardus itu ditutup rapat dan dililitkan lakban warna coklat, dan pada bagian atasnya disediakan kertas warna putih untuk menulis nama pengirim serta tujuan pengiriman yang terdakwa tulis
Untuk : Haji salman, alamat jalan Irigasi Timika/Papua (082343213043) dari : H. syarifuddin Di Makassar
- selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita saksi Erlangga Bersama Terdakwa membawa paket tersebut ke area Cargo Bandara Internasional Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros untuk mengirim paket tersebut sesuai dengan alamat pada paket tersebut melalui PT. CAS Cargo yang biaya pengiriman tersebut dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.410.000(empat ratus sepuluh ribu rupiah) dimana sebelumnya terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari seorang yang tidak kenal namun mengaku sebagai teman

Hlm. 10 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lk. Ian alias Salman dan mengatakan jika uang tersebut dari Ian Alias Salman yang mana dari hasil pengiriman paket sabu tersebut terdakwa di beri upah sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin Tanggal 20 Februari 2017 sekira Pukul 16.00 Wita terdakwa dan saksi Erlangga berboncengan dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Ungu dengan No.Pol. DD 5593 XL datang ke PT. CAS Cargo untuk mengambil Paket yang akan dikirim karena paket tersebut tidak jadi dikirim namun setelah apaket tersebut diterima terdakwa di Cargo Bandara Internasional Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, saksi Syarifuddin, saksi Fian Donald dan saksi Husain yang merupakan anggota Polisi mengamankan terdakwa dan saksi Erlangga dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kiriman tujuan Timika Papua An . Haji Salman yang ditemukan berisi 4 (empat) Shacet plastic masing-masing berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) lembar Kemeja Warna Orange, 2 (dua)lembar kain warna orange, 2 (dua) lembar celana panjang, 3 (tiga) buah tas anak-anak

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 740 /NNF/ II / 2017, tanggal 23 Februari 2017, dimana isi dari 4 (empat) bungkus plastik tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** (Narkotika Gol.1 No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan berat netto seluruhnya sebelum pemeriksaan adalah **16, 3788 Gram**.
- bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki atau tidak dilengkapi dengan izin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sehingga terdakwa tidak berhak dan atau tidak berwenang untuk melakukan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum,

Hlm. 11 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana terdakwa mencoba melakukan pengiriman 4 (empat) saset plastik masing-masing berisi serbuk kristal diduga shabu yang terdapat atau ditemukan didalam paket kiriman bertuliskan "UNTUK : HAJI SALMAN, ALAMAT : JL. IRIGASI TIMIKA / PAPUA (081343213043).

DARI H. SYARIFUDDIN DI MAKASSAR,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 740 / NNF / II / 2017 tanggal 23 Februari 2017 yang di tanda tangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti didalam bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti tersebut, setelah di buka dan di beri nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 4 (empat) saset plastic berisikan Kristal bening dengan Berat Netto seluruhnya 16, 3788 gram di beri nomor barang bukti 1758/2017/NNf
2. 1 (satu) botol plastic minuman berisi Urine milik Dirga Setya Nugraha Zaputra Alias Dirga Bin Zainuddin di beri Nomor barang bukti 1760/2017?NNF

kesimpulan :

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Nomor 1758/2017/NNf, 1760/2017/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hlm. 12 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 9 Agustus 2017 No. Reg. Perk : PDM-50/R.4.16/Euh.2/04/2017. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIRGA SETYA NUGRAHA ZAPUTRA Alias DIRGA BIN ZAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat, menjadi perantara ddalam ju7al beli narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram "sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang - undang republik indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkoba seperti tersebut dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA DIRGA SETYA NUGRAHA ZAPUTRA Alias DIRGA bIN ZAINUDDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan negara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa DIRGA SETYA NUGRAHA ZAPUTRA Alias DIRGA bIN ZAINUDDIN sebesar Rp. 13.000.0000.000,- (tiga belas milyar rupiah) subsidair pidana penjara 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkoba Golongan 1 jenis sabu- sabu dengan berat 16,3788 gram.

Hlm. 13 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) buah tas.
- c. 2 (dua) lembar kain warna orange.
- d. 2 (dua) lembar celana panjang.
- e. 1 (satu) lembar kemeja warna orange.
- f. 1 (satu) buah paket kardus terbungkus lakban warna coklat yang bertuliskan untuk SALMAN Alamat Jl. IRIGASI TIMIKA / PAPUA (0813 4321 3043) dari H. Syarifuddin di Makassar.
- g. Kertas Putih terdapat lakban warna hitam.
- h. 1 (satu) lembar resi pengiriman invoice.

Dirampas untuk dimusnahkan.
- i. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih hitam dengan nomor panggil 089507740454

Dirampas untuk negara.
- j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul gt warna ungu DD 5593 XL

Dikembalikan kepada terdakwa Dirga setya Nugraha zaputra alias Dirga bin Zainuddin

5. Menyatakan terdakwa Dirga Setya Nugraha Zaputra alias Dirga bin Zainuddin dibebani biaya perkara Rp 2000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 14 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dirga Setya Nugraha Zaputra Alias Dirga Bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Menjual Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah).
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan 1 jenis sabu- sabu dengan berat 16,3788 gram.
 - 3 (tiga) buah tas.
 - 2 (dua) lembar kain warna orange.
 - 2 (dua) lembar celana panjang.
 - 1 (satu) lembar kemeja warna orange.
 - 1 (satu) buah paket kardus terbungkus lakban warna coklat yang bertuliskan untuk SALMAN Alamat Jl. IRIGASI TIMIKA / PAPUA (0813 4321 3043) dari H. Syarifuddin di Makassar.
 - Kertas Putih terdapat lakban warna hitam.
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman invoice.

Hlm. 15 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih hitam dengan nomor panggil 089507740454

Dirampat untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu DD 5593 XL

Dikembalikan kepada terdakwa Dirga setya Nugraha zaputra alias Dirga bin Zainuddin

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut, Terdakwa pada tanggal 13 September 2017 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2017 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maros, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 2/Akta.Pid/2017/PN-Mrs, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2017, kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 3 Oktober 2017, memori banding mana telah disampaikan secara saksama kepada pihak Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Maros Nomor W22.U4/1105/HPDN/X/2017 dan tertanggal 2 Oktober 2017 kepada

Hlm. 16 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Terdakwa menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN.Mrs, tertanggal 13 September 2017 menyatakan Terdakwa/Pembanding Dirga Setya Nugraha Zaputra Alias Dirga bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu" Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa/Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut;
2. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan Objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaan (Pledoi) berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya didepan persidangan pada

Hlm. 17 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan pada inti pokoknya yakni antara lain sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan dari keterangan **Saksi Aswin Apriadi Pratama** dan **Saksi Sahrul bin Mandong** pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa bukan Terdakwa/Pembanding yang mengantar paket yang akan dikirim kepada H. Salman Alias IAN ke Timika/Papua pada saat di Bandara Hasanuddin di PT. CAS Cargo pada hari minggu tanggal 19 Februari 2017, oleh karena berdasarkan fakta persidangan hasil dari keterangan **Saksi Aswin Apriadi Pratama** dan **Saksi Sahrul bin Mandong** tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa yang orang yang menyerahkan paket tersebut pada hari minggu tanggal 19 Februari 2017 untuk dikirim ke Timika/Papua dan Saksi juga menerangkan dan menyatakan bukan Terdakwa yang menyerahkan paket yang akan dikirim ke Timika/Papua yang ditujukan kepada H. Salman alias IAN;

2.2. Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Syarifudin, Saksi Fian Donald, Saksi Husain** memberikan keterangan hanya seputar dalam pengerebekan dan atau penangkapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Barang Bukti Paket tersebut terlihat oleh Terdakwa/Pembanding pada saat penangkapan Terdakwa/Pembading pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 paket tersebut dalam kondisi terbuka atau terbongkar;

2.3. Bahwa faktanya yang membongkar paket tersebut adalah **Saksi Aswin Apriadi Pratama** dan **Saksi Sahrul bin Mandong** yang sempat menjadi Tersangka dalam rentetan perkara ini karena mereka yang membongkar paket tersebut, maka mereka sempat dijadikan Tersangka namun dibebaskan oleh pihak penyidik tanpa alasan yang jelas dan kuat;

Hlm. 18 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.



2.4. Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Abd. Haris Arifin Alias Haris**

bin Arifin pada pokok keterangannya tidak pernah melihat Terdakwa/Pembanding datang kerumahnya pada tanggal 19 dan tanggal 20 februari 2017 dan dalam keterangan saksi tidak pernah menyebut keterlibatan Terdakwa/Pembanding dalam pengiriman paket shabu-shabu sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan saksi pun tidak pernah menyampaikan dalam keterangannya baik didalam pemeriksaan keterangannya di BAP Kepolisian dan persidangan dalam perkara Terdakwa Erlangga dan perkara *A quo* tidak pernah mengetahui adanya keterlibatan dari Terdakwa/Pembanding atas nama Dirga Setya Nugraha Zaputara alian Dirga bin Zainuddin;

2.5. Bahwa sedangkan keterangan **Saksi Elangga Noppo** kadang menyatakan bersama dengan Tergugat/Pembanding, kadang juga menyatakan tidak bersama dengan Terdakwa/Pembading untuk mengantar paket yang akan dikirim ke Timika/Papua ke Bandara Hasanuddin di PT. CAS Cargo pada hari minggu tanggal 19 Februari 2017, berdasarkan keterangan Saksi Erlangga dalam persidangan selalu berubah-ubah dan tidak konsisten atau berbelit-belit dalam persidangan kadang mengatakan tidak bersama dengan Terdakwa/Pembading dan tidak ada keterangan dari Saksi Erlangga yang mengarah bahwa Terdakwa/Pembanding yang menulis ataupun mengemas paket kemudian bersama dengan Saksi Erlangga mengantar paket yang akan dikirim ke Timika/papua kepada H. Salman/Alias IAN namun majelis tetap mempertimbangkan hal tersebut;

2.6. Bahwa keterangan Saksi *a de charge* yang dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yakni atas nama **Saksi Haryadie Hamid** dan **Saksi Alfian Nur Rizky** pada

Hlm. 19 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari minggu tanggal 19 Februari 2017 menjelaskan bahwa melihat Terdakwa/Pembanding pada saat itu berada di Sekertariat kampus HMI bertempat di Hertasning dari jam 10 sampai sore hari, namun Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan Saksi *a de charge* tersebut sebagai dasar keterangan yang menguatkan Terdakwa/Pembanding dalam perkara *A quo*.

3. Bahwa Terdakwa/Pembanding menganggap adanya kecurangan penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang tidak transparan dalam mengungkapkan uraian yang sebenarnya dan rangkaian peristiwa dari keterangan saksi-saksi dibuat secara dramatis dan begitu juga bukti-bukti yang diminta oleh Terdakwa kepada baik pihak penyidik dan Jaksa Penuntut Umum agar mengambil rekaman CCTV dan Identitas KTP agar untuk memastikan melihat wajah apakah itu benar wajah Terdakwa/Pembanding atau bukan ("HAL ITU LAH YANG PENTING MENGUNGKAP KEBENARAN DALAM PERKARA KASUS INI") dan diperkuat dengan adanya keterangan dari **Saksi Aswin Apriadi Pratama** dan **Saksi Sahrul bin Mandong** yang pada pokoknya dalam keterangan pada persidangan tidak pernah melihat Terdakwa/Pembanding pada hari minggu tanggal 19 februari 2017 yang menyerahkan paket yang akan dikirim ke Timika/Papua yang ditujukan kepada H.Salman alias IAN tersebut dan bukan Terdakwa/Pembanding yang mengirimnya pada hari minggu tanggal 19 Februari 2017, menurut kami apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama hanyalah berusaha untuk menghilangkan keterangan saksi-saksi yang menguatkan posisi Terdakwa/Pembanding dalam perkara *A quo* dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tidak ada korelasinya dengan Terdakwa/Pembanding melainkan shabu-shabu yang dijadikan barang bukti adalah milik Saksi Erlangga karena Saksi Erlangga lah yang melakukan pembelian, penge-

Hlm. 20 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masan, sampai dengan melakukan pengiriman pada hari minggu tanggal 19 februari 2017 ke PT. CAS Cargo;

4. Bahwa berdasarkan keterangan dari **saksi Aswin Apriadi Pratama** dan **saksi Sahrul Bin H. Mandong** pada intinya menyatakan bahwa SAKSI TIDAK MENGETAHUI SECARA PASTI SIAPA YANG MENGANTAR PAKET TERSEBUT DAN SAKSI MENGARAH DALAM KETERANGAN-NYA BUKAN TERDAKWA YANG MENGANTAR PAKET TERSEBUT serta dikaitkan dengan keterangan Saksi *a de charge* atas nama **Saksi Haryadie Hamid** dan **Saksi Alfian Nur Rizky** pada hari minggu tanggal 19 Februari 2017 menjelaskan bahwa melihat Terdakwa/Pembanding pada saat itu berada di Sekertariat kampus HMI bertempat di Hertasning untuk itu sangat jelas bahwa pada hari minggu tanggal 19 februari 2017 bukan Terdakwa/Pembanding yang mengantar paket shabu tersebut melainkan Saksi Erlangga sendiri yang mengantar paket tersebut ke PT. CAS Cargo Bandara Hasanuddin;
5. Bahwa untuk itu berdasarkan dari keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada keterangan yang mengarah bahwa Terdakwa yang mengantar paket tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 ke PT. CAS Cargo Bandara Hasanuddin, namun dalam pertimbangan Majelis Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan adanya penunjukan dari Saksi Erlangga yang dijadikan dasar petunjuk dan keyakinan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan bersalahnya Terdakwa/Pembading dalam perkara *A quo* padahal pada saat menyampaikan keterangannya dalam persidangan Saksi Erlangga dalam menyampaikan keterangannya selalu berubah-ubah dan berbelit-belit serta tidak konsisten dan kadang juga penyampaianya mencabut keterangannya di BAP Kepolisian kemudian berubah lagi tetap pada ketatangannya dalam BAP Kepolisian;

Hlm. 21 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa/Pembanding menyatakan bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa diajak oleh Saksi Erlangga Noppo untuk mengambil paket di Bandara Sulatan Hasanuddin pada PT. CAS Cargo dengan menggunakan motor milik Terdakwa/Pembanding, dan setiba disana Terdakwa/Pembanding ditangkap bersama dengan Saksi Erlangga oleh pihak Sat. Narkoba Polres Maros;
7. Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikana dibawah sumpah pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat dikualifikasikan sebagai keterangan saksi yang merupakan “alat bukti yang sah” sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, dan sah menurut hukum, namun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa/Pembanding;
8. Bahwa perlu kami menyampaikan dimana **Saksi Erlangga Noppo** dengan Terdakwa/Pembanding ditangkap bersamaan oleh SAT. NARKOTIKA POLRES MAROS pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 di PT. CAS Cargo pada Bandara Hasanuddin, namun dalam hal ini berkas perkara antara Saksi Erlangga Noppo dengan Terdakwa/Pembanding terpisah dan Saksi Erlangga Noppo terlebih dahulu telah dijatuhi vonis oleh Ketua Majelis Hakim atas nama RUBIANTI, S.H, M.H dengan dijatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun penjara sedangkan Terdakwa/Pembanding yang faktanya pada saat itu hanya diajak oleh Saksi Erlangga Noppo dan tidak tahu isi paket yang akan diambil itu adalah shabu-shabu malah di jatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun penjara dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum 10 tahun. Maka untuk itu kami memohon keadilan oleh Majelis Hakim ditingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros

Hlm. 22 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2017 Nomor: 96/Pid.Sus/2017/PN-Mrs. dan alasan memori banding Terdakwa tersebut diatas, hal keberatan mana telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 33 s/d halaman 45 dalam hal menilai surat dakwaan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, demikian pula tentang hal beratnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa yang telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dengan demikian memori banding Terdakwa tersebut dikesampingkan adanya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak melakukan permufakatan menjual narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu"** sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 13 September 2017 Nomor: 96/Pid.Sus/2017/PN-Mrs. yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Hlm. 23 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 193, Pasal 241, Pasal 242 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 13 September 2017 Nomor : 96 / Pid.Sus / 2017 / PN-Mrs. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **23 November 2017** oleh Kami : **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **H. ZAINAL ABIDIN, SH. MH.** dan **AHMAD SEMMA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 404/PID.Sus/2017/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta : **HAMSIAH, SH. M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan

Hlm. 24 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

.t.t.d

t.t.d

H. ZAINAL ABIDIN, S.H. M.H.

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H. M.Hum.

t.t.d

AHMAD SEMMA, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

HAMSIAH, S.H. M.H.

Hlm. 25 dari 25 hlm Pts.No.404/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)